

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari latar belakang, rumusan masalah, dan proses penelitian serta analisisnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di BAZ kota Malang sangat terorganisir, dalam program kerja pengelolaan zakat terangkum di dalamnya, yaitu: 1). Bidang pengumpulan, 2). Bidang pendistribusian, 3). Bidang pendayagunaan, 4). Bidang pengembangan, 5). Bidang kehumasan. Dalam program kerja tersebut didalamnya terdapat bidang-bidang tersendiri, dari mulai zakat itu dikumpulkan dari UPZ yang ada di setiap instansi pemerintahan yang ada di Kota Malang, kemudian zakat yang sudah terkumpul setiap bulannya di distribusikan kepada sasaran mustahik zakat yang telah menjadi tujuan BAZ kota Malang sesuai dengan syariat Islam yang telah disebutkan dalam al-

Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Dan selanjutnya dalam bidang pendayagunaan, yaitu pendampingan bagi para mustahik yang mendapatkan dana untuk usaha produktif baik secara personal maupun kolektif. Dalam bidang pengembangan zakat disosialisasikan oleh BAZ di UPZ dan instansi pemerintahan guna mengenalkan kesadaran untuk berzakat. Dan yang terakhir dalam pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZ kota Malang adalah bidang kehumasan yang bertugas dalam mempublikasikan adanya lembaga badan amil zakat yang ada di kota Malang supaya setiap orang yang ada di instansi kota Malang dapat membayar zakat di BAZ kota Malang. Zakat profesi yang ada di BAZ kota Malang terkumpul dari para karyawan/pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di setiap instansi yang ada di Kota Malang baik milik pemerintah atau swasta yang terkumpul melalui UPZ yang ada di setiap instansi tersebut yang ada di Kota Malang. Dan zakat profesi yang ada di BAZ kota Malang di potong dari gaji para karyawan yang sudah mencapai nisab sebesar 2,5%.

2. Perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Malang, adalah perkembangan zakat profesi dari tahun 2007 sampai tahun 2011 pegawai negeri sipil (PNS) yang membayar zakat profesi ke BAZ sangat menurun dari tahun ke tahun, dan ini membuktikan bahwa belum banyak pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang yang membayar zakat profesi di BAZ kota Malang, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) akan

pentingnya zakat profesi sebagai sebuah kewajiban dan solusi dalam pengentasan kemiskinan yang ada di kota Malang. Dan permasalahan ini juga didukung akan pencabutan yang sudah ada yang mengatur tentang anjuran bagi pegawai negeri sipil (PNS) pemerintahan kota Malang untuk membayar zakat profesi.

B. Saran

Pemerintah harus lebih tegas dalam memerhatikan kepentingan rakyatnya, karena semua lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah bisa berjalan secara produktifitas tergantung kepada bagaimana pemerintah menjalankannya dan menjadikannya sebagai suatu yang serius untuk dijalankan. Semua peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah seharusnya menjadi ketetapan yang adil bagi semua pihak, karena kalau hal itu dilupakan pasti akhirnya akan mendapat protes pro dan kontra dan berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Kita semua harus bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan, kesalahan yang sama seharusnya tidak kita ulangi lagi dalam kehidupan selanjutnya. Lembaga zakat yang sudah ada harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam, dan harus sesuai dengan kepentingan semua masyarakat yang ada.